




**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN APARATUR**

NOMOR SOP	065/002/DPPESDM
TANGGAL PEMBUATAN	01 Juli 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	01 Juli 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral  Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660921 198603 1 004

Nama SOP	Dokumentasi Informasi Yang Dikecualikan
----------	------------------------------------------------

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 20130 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Gubernur No. 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan minimal D3/ Sederajat
2. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
3. Memiliki Tata Krama

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :






1. TOR
2. Komputer
3. ATK

PERINGATAN :

Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
Jika SOP Pengisian SKP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima tidak akan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Tim pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari SKPD dan BUMD selaku PPID Pembantu, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	tentatif	Daftar informasi publik	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		daftar informasi yang dikecualikan	tentatif	Daftar informasi publik	
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian		Ya		lembar pertimbangan uji konsekuensi	sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar informasi publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				alat tulis kantor	tentatif	daftar informasi publik	
5	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	tentatif	adanya konten Daftar informasi yang dikecualikan di Website resmi Pemerintah daerah	